

BAB II

KERJA SAMA MYANMAR DAN TIONGKOK DALAM MENANGANI PERDAGANGAN SATWA LIAR ILEGAL DI WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI UPAYA KEPATUHAN TERHADAP CITES

Bab ini akan menjelaskan mengenai kasus perdagangan satwa liar ilegal yang terjadi di wilayah perbatasan antara Myanmar dan Tiongkok, yang termasuk salah satu bagian dari kawasan Golden Triangle. Selain itu, bab ini juga akan menjelaskan mengenai CITES sebagai rezim internasional yang juga mengatur mengenai isu perdagangan internasional satwa liar ilegal. Kemudian, bab ini ditutup dengan pembahasan mengenai kerja sama antara Myanmar dan Tiongkok dalam isu perdagangan satwa liar ilegal, termasuk program-program kerja yang telah dilaksanakan. Data-data dalam pembahasan bab ini penting untuk memahami analisis dan penjelasan dalam bab selanjutnya.

2.1 Tren Perdagangan Satwa Liar Ilegal di Asia Tenggara

Perdagangan satwa liar ilegal merupakan aktivitas yang mencakup, perburuan, penyelundupan, dan penjualan satwa liar tanpa adanya izin dari otoritas yang berwenang. Setiap tahun, terdapat ratusan juta spesies tumbuhan dan hewan yang diburu atau diambil dari alam liar, lalu diperdagangkan secara ilegal sebagai bahan pangan, hewan peliharaan, obat-obatan tradisional, serta koleksi barang mewah. Asia Tenggara telah berkembang menjadi salah satu kawasan penting dalam perdagangan ilegal global, tidak hanya berperan sebagai wilayah sumber, tetapi juga pusat transit yang menjadi penghubung dalam perdagangan satwa liar

ilegal global (OECD, 2019). Dengan titik utama perdagangan ilegal ini berada di wilayah perbatasan Golden Triangle (Segitiga Emas) yang mencakup negara Myanmar, Thailand, dan Laos.

Selain dikenal sebagai kawasan dengan sumber daya alam yang luar biasa, Asia Tenggara juga menjadi pusat perdagangan satwa liar ilegal, dengan nilai pasar global yang diperkirakan mencapai \$8 hingga \$10 miliar. Menurut laporan OECD, wilayah ini memasok hingga seperempat dari total permintaan global terhadap produk satwa liar ilegal. Hal ini sangat disayangkan mengingat Asia Tenggara sebagai kawasan megabiodiversitas. Dampak yang dihasilkannya pun dapat menghancurkan ekosistem dan populasi satwa liar yang ada (Mandai Nature, 2023). Sehingga, UNOCD mencatat bahwa kegiatan ini merupakan salah satu tindakan kejahatan transnasional terorganisir terbesar karena nilai ekonominya mencapai miliaran dolar per tahun serta menguntungkan bagi sindikat kejahatan.

Perdagangan yang bersifat ilegal dan tidak berkelanjutan bagi satwa liar ini kemudian dapat mengancam keberlangsungan hidup sebagian besar spesies terancam punah di kawasan, sehingga perlunya meningkatkan upaya untuk memerangi perdagangan satwa liar ilegal menjadi semakin mendesak. Perdagangan ilegal ini telah dianggap sebagai kejahatan lingkungan transnasional. Praktik kejahatannya tidak hanya mengancam keberlangsungan hidup spesies terancam punah, tetapi juga memiliki dampak negatif terhadap stabilitas lingkungan, ekonomi, dan politik.

2.1.1 Jalur Perdagangan Satwa Liar Ilegal melalui Wilayah Perbatasan Myanmar-Tiongkok

Kawasan Asia telah mendominasi pangsa pasar perdagangan satwa liar ilegal secara signifikan berdasarkan volume dan nilai penyitaan global, dengan didorong oleh adanya tingginya permintaan domestik serta posisinya sebagai jalur transit. Asia Tenggara telah menjadi penghubung dalam rantai pasokan dari Amerika Selatan, Afrika, serta beberapa negara Asia, seperti Tiongkok dan Vietnam, yang menjadi pasar utama untuk produk seperti sisik trenggiling, gading gajah, dan tanduk badak. Berdasarkan data dari INTERPOL, dalam periode tahun 2010 dan 2019, tercatat lebih dari 80% penyelundupan trenggiling yang diketahui berasal dari atau melalui jalur Asia (INTERPOL, 2021). Hal ini disebabkan oleh adanya faktor budaya seperti obat tradisional Tiongkok, yang memicu naiknya permintaan terhadap spesies terancam punah.

Salah satu jalur utama penyelundupan di Asia Tenggara yaitu melalui jalur perbatasan darat. Jalur ini memanfaatkan celah perbatasan, daerah pegunungan, serta lemahnya penegakan hukum di jalur darat terhadap indikasi pengangkutan satwa liar dan turunannya. Rute-rute darat di Kawasan Asia Tenggara ini menghubungkan antara daerah pemasok, seperti Myanmar, Vietnam, dan Laos, dengan Tiongkok sebagai pusat permintaan (Walker, 2016). Wilayah perbatasan seperti Myanmar-Tiongkok, termasuk yang melalui wilayah perbatasan seperti Muse-Ruili, Tachilek, dan Mong La di Negara Bagian Shan (lihat gambar 2.1), menjadi gerbang utama penyelundupan trenggiling langka menuju Tiongkok (Shepherd & Nijman, 2008). Di wilayah ini, trenggiling hidup, termasuk juga sisik, kulit, dan anggur trenggiling, diperjual belikan secara terbuka di pasar kota,

restoran daging liar, serta toko khusus satwa liar. Hal ini dikarenakan Myanmar dan Tiongkok memiliki perbatasan panjang yang rawan terhadap penyelundupan, hubungan ekonomi yang kuat, serta banyaknya praktik korupsi, menjadikan Myanmar sebagai pintu masuk utama bagi berbagai spesies satwa liar ilegal menuju Tiongkok (Nijman et al, 2015).



Gambar 2. 1 Jalur perdagangan satwa liar ilegal di Myanmar

Sumber: Shepherd & Nijman, 2008

Selain itu, Kota Mong La dan Tachilek yang terletak di bagian timur Negara Bagian Shan juga telah ditetapkan sebagai persimpangan utama untuk jalur perdagangan satwa liar ilegal (McEvoy et al., 2016). Kedua wilayah tersebut

dikenal sebagai lokasi strategis untuk jalur berbagai produk satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal menuju Tiongkok dan Thailand. Jalur perdagangan ilegal di wilayah Myanmar ini biasanya menggunakan jalur utama yang menghubungkan berbagai pasar besar yang dikenal sebagai pusat perdagangan satwa liar ilegal. Meskipun pasar-pasar besar tersebut merupakan pusat perdagangan yang penting dan memenuhi permintaan pasar internasional, namun juga terdapat jaringan pasar-pasar kecil yang tersebar di seluruh wilayah. Selain itu, lokasi perburuan biasanya berada di dekat daerah konsumsi dan berfungsi sebagai titik penjualan pertama untuk produk satwa liar ilegal sebelum akhirnya masuk ke jaringan perdagangan yang lebih luas (McEvoy et al., 2019). Terbatasnya kendali pemerintah pusat terhadap daerah-daerah tersebut mengakibatkan lemahnya penegakan hukum di sepanjang wilayah perbatasan timur Myanmar.

Kemudian, di wilayah Golden Triangle (Segitiga Emas), yang meliputi Myanmar, Thailand, dan Laos, jalur darat terhubung dengan melintasi perbatasan yang berbukit dan jalur penyeberangan Sungai Mekong, yang memungkinkan pergerakan perdagangan ilegal menuju Tiongkok dan Vietnam. Wilayah perbatasan tiga negara ini telah diakui sebagai titik panas (*hotspots*) perdagangan satwa liar ilegal (Uhm & Zhang, 2022). Titik utamanya, yaitu Mong La di Myanmar dan Kawasan Ekonomi Khusus Segitiga Emas di Laos, menjadi tempat di mana kelompok etnis Tionghoa terlibat langsung dengan jaringan kejahatan transnasional berskala besar (Lintner, 2022). Mereka biasanya terlibat dalam tindak kejahatan, termasuk penjualan obat-obatan terlarang, penyuapan, serta penggunaan *speedboat* dan truk untuk menghindari patroli petugas. Sejak tahun 2007, penyelundupan

tanduk badak yang berasal dari India dan Afrika memanfaatkan jalur ini, yang didorong oleh tingginya permintaan Tiongkok. Sementara itu, diketahui bahwa wilayah ini telah disewakan kepada operator asing yang turut memperburuk tata kelola wilayah.

2.2 Perdagangan Satwa Liar Ilegal antara Myanmar dan Tiongkok

2.2.1 Myanmar sebagai negara sumber dan transit

Myanmar memiliki tiga spesies trenggiling asli yang terancam punah oleh eksploitasi yang berlebihan. Di bagian timur Myanmar, terdapat dua jenis trenggiling, yaitu trenggiling Sunda (*Manis javanica*) dan trenggiling Cina (*Manis pentadactyla*), lalu sekitar 1000 km ke bagian barat, terdapat trenggiling India (*Manis crassicaudata*). Jenis trenggiling Sunda dan trenggiling Cina tersebut diklasifikasikan sebagai Sangat Terancam Punah (*critically endangered*), sedangkan trenggiling India diklasifikasikan sebagai Terancam Punah (*endangered*) (Nijman et al, 2016).

Myanmar memiliki kondisi yang ideal untuk perdagangan satwa liar ilegal, seperti kekayaan satwa liar yang melimpah, konflik di daerah perbatasan dengan sedikit atau tanpa adanya pengawasan pemerintah. Myanmar juga termasuk ke dalam kawasan perbatasan Golden Triangle, yang terkenal sebagai pusat perdagangan komoditas ilegal. Lokasinya juga berdekatan dengan Tiongkok, di mana permintaan akan produk satwa liar ilegal sangat tinggi (Latief, 2019). Sehingga, Myanmar disebut sebagai titik transit dan sumber yang semakin krusial dalam perdagangan satwa liar ilegal. Selain itu, Myanmar dan Tiongkok saling berbatasan dengan wilayah perbatasan yang rentan terhadap aktivitas

penyelundupan. Dengan kuatnya hubungan ekonomi dengan Tiongkok serta tingginya tingkat korupsi, Myanmar dapat dengan mudah dimanfaatkan sebagai jalur transit untuk perdagangan satwa liar ilegal ke pasar Tiongkok. Terutama di Kota Mongla, yang seringkali dijuluki sebagai wilayah tanpa hukum yang mirip dengan “Wild West”. Wilayah ini berada di bawah kendali panglima perang etnis Shan-Tionghoa, Lin Min Xiang, yang didukung oleh Tentara Aliansi Demokrasi Nasional, sementara kewenangan pemerintah pusat Myanmar sangat terbatas. Kurang lebih 80 persen dari penduduk Mongla merupakan etnis Tionghoa, dengan bahasa Mandarin yang banyak digunakan, dan yuan sebagai mata uang dominan (Walker, 2016).

Myanmar sudah sejak lama menjadi negara sumber dan jalur transit bagi perdagangan ilegal satwa liar, terutama bagi spesies trenggiling. Pada periode 2010-2015, ditemukan sebanyak 29 kasus penyitaan, baik itu dalam skala kecil maupun besar. Kasus terbesarnya meliputi penyitaan sebanyak 47 trenggiling hidup di Thahton, perbatasan Myanmar-Thailand, serta 812 sisik trenggiling di Negara Bagian Shan, perbatasan Myanmar-Tiongkok, dengan jumlah total penyitaan sekitar 220 trenggiling utuh dan 1.600 kg sisik trenggiling. Kemudian, ditemukan juga sebuah penyitaan terhadap 150 trenggiling hidup di Thailand Utara yang diduga berasal dari Myanmar. Selain itu, sebanyak 10 penyitaan dilaporkan di Tiongkok, berupa sisik dan trenggiling utuh yang sebagian besar berasal dari Yunnan di perbatasan Myanmar-Tiongkok. Total penyitaan selama lima tahun tersebut tercatat sebanyak 7.109 trenggiling, yang meliputi 518 trenggiling utuh dan 4.339 kg sisik trenggiling. Nilai dari perdagangan ilegal tersebut diperkirakan

mencapai sekitar RMB 18,97 juta atau senilai USD 3,09 juta (Nijman et al, 2016). Data tersebut menunjukkan bahwa Myanmar menjadi negara yang berpengaruh dalam rantai penyelundupan dan perdagangan ilegal, baik itu sebagai sumber maupun jalur transit.

Penelitian dari World Wildlife Fund (WWF) menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan satwa liar ilegal di Myanmar juga mengalami peningkatan secara daring sebesar 74%. Kenaikan tersebut terjadi dalam kurun waktu satu tahun, mulai dari tahun 2020 hingga 2021. Meningkatnya kasus perdagangan satwa liar ilegal di Myanmar tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ancaman serius bagi keanekaragaman hayati global dan dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan manusia (Wicaksono, 2022).

Dalam laporannya, WWF mencatat bahwa dari 173 spesies yang diperdagangkan pada tahun 2021, sebanyak 54 spesies di antaranya dikategorikan terancam punah secara global berdasarkan Daftar Merah Spesies Terancam Punah IUCN (International Union for Conservation of Nature). Angka ini meningkat sekitar 80 persen dari jumlah spesies terancam punah yang diperdagangkan pada tahun 2020 (WWF, 2021). Selain itu, berdasarkan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), sebagai perjanjian internasional terkait perdagangan satwa liar global, sebanyak 39 dari 173 spesies yang diperdagangkan pada tahun 2021 termasuk dalam daftar Apendiks I CITES, yaitu kategori yang melarang praktik perdagangan internasional kecuali dalam kondisi tertentu. Spesies yang diperdagangkan dalam praktik tersebut mencakup berbagai jenis satwa liar seperti gajah, beruang, dan gibbon, spesies kura-kura

raksasa Asia, serta spesies trenggiling Sunda dan trenggiling Cina yang sangat terancam punah. Tidak hanya memperdagangkan jenis satwa hidup maupun bagian tubuhnya, beberapa unggahan juga mempromosikan perdagangan daging satwa liar, termasuk daging dari spesies ular viper serta daging rusa sambar dan rusa berkicau (WWF, 2021).

Temuan lainnya dalam laporan WWF menunjukkan bahwa lebih dari 11.046 produk satwa liar berasal dari 173 spesies yang diperdagangkan melalui platform daring pada tahun 2021. Sekitar 96% dari unggahan tersebut memperdagangkan satwa dalam kondisi hidup, dan sebanyak 87% di antaranya diambil dari alam liar. Selain itu, selama periode 2020 hingga 2021, jumlah unggahan yang memperdagangkan spesies mamalia juga mengalami peningkatan sebesar 241% (WWF, 2021). Hal ini tidak terlepas dari adanya grup perdagangan satwa liar secara daring terbesar yang diketahui memiliki lebih dari 19.000 anggota dengan perkiraan mencapai lebih dari 30 unggahan setiap harinya. Hal tersebut kemudian mengakibatkan peningkatan sebanyak 80% dari jumlah spesies yang diperdagangkan yang termasuk dalam Daftar Merah IUCN dari tahun 2020 hingga 2021 (Wicaksono, 2022).

Menurut Global Ecology and Conservation, meskipun telah dilakukan studi mendetail mengenai pusat-pusat perdagangan satwa liar ilegal di sepanjang perbatasan timur Myanmar, sebagian besar informasi mengenai aktivitas perdagangan satwa liar di negara tersebut masih belum transparan. Secara khusus, cukup sedikit informasi yang diketahui mengenai perdagangan satwa liar domestik dan pola konsumsinya, termasuk bagaimana praktik perburuan liar untuk

memenuhi kebutuhan hidup serta pasar daging satwa liar skala kecil berhubungan dengan jaringan perdagangan lintas batas yang lebih besar yang menargetkan konsumen di pasar global (Cowan, 2022). Sehingga, Myanmar berfungsi sebagai negara sumber dan transit utama bagi produk satwa liar ilegal melalui Asia karena kurangnya transparansi dan lemahnya penegakan hukum di wilayah rawan.

Meskipun Myanmar merupakan negara pihak dalam CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), yaitu sebuah rezim perjanjian internasional yang bertujuan melindungi satwa liar dari perdagangan internasional, namun penyitaan terhadap impor dan ekspor satwa liar yang diselundupkan masih tergolong jarang terjadi dan juga jarang dilaporkan. Selain itu, rencana aksi nasional Myanmar untuk memerangi perdagangan satwa liar ilegal periode tahun 2021–2025 masih belum dilaksanakan secara optimal. Kondisi ini kemudian menyebabkan peredaran satwa hidup dan produk-produk satwa liar dapat keluar dan masuk negara tersebut secara bebas, bahkan seringkali berlangsung secara terbuka. Misalnya, sebuah penelitian menemukan adanya para pedagang yang secara terang-terangan menjual produk harimau dan macan tutul, yang mereka klaim berasal dari India, Malaysia, Thailand, dan Indonesia (Cowan, 2022).

Sementara itu, sebuah penelitian terbaru mengenai pasar satwa liar di Mong La dan Tachilek di Myanmar mencatat sebanyak 16.500 produk gading, delapan tempurung burung rangkong berhelm, lebih dari 100 barang cula badak Afrika, serta setidaknya 250 trenggiling yang diperdagangkan dalam periode tahun 2015 hingga 2020. Meskipun telah banyak pusat-pusat perdagangan satwa liar di wilayah

perbatasan yang menjadi perhatian, namun masih banyak aktivitas perdagangan ilegal di wilayah lain di Myanmar yang masih belum sepenuhnya dipahami (Cowan, 2022). Misalnya, pasar perbatasan yang sangat besar dan berperan penting, tetapi memerlukan pertimbangan yang lebih luas mengenai bagaimana pola konsumsi dan perdagangan satwa liar domestik terkait dengan arus satwa liar yang lebih besar melalui Myanmar.

Selain itu, pengaruh dari aktivitas perjudian ilegal di Tiongkok juga mendorong meningkatnya kunjungan masyarakat ke wilayah perbatasan Mong La, yang dikenal memiliki kasino dan berbagai bentuk hiburan lainnya. Para pengunjung yang datang dari daerah lintas batas tersebut tidak hanya tertarik pada praktik perjudian, tetapi juga untuk mencari produk satwa liar yang terancam punah untuk dijadikan sebagai khasiat obat-obatan yang di jual secara ilegal di pasar lokal (Amalia, 2024). Sedangkan, pihak otoritas setempat cenderung membiarkan praktik tersebut berlangsung, yang diduga karena adanya praktik suap, meskipun pemerintah secara resmi telah menyatakan bahwa perdagangan ilegal tersebut telah diberantas. Dalam sebuah konferensi pers yang diselenggarakan di akhir acara peringatan 30 Juni, juru bicara Kantor Informasi di Mongla, Khan Maung, menyampaikan bahwa masyarakat setempat sudah sejak lama melakukan perburuan terhadap satwa liar untuk kebutuhan konsumsi. Satwa yang diburu tersebut termasuk muntjac atau “rusa berteriak”, rusa sambar, dan babi hutan India. Ia juga mengakui bahwa masyarakat telah menyadari adanya peluang ekonomi dari aktivitas tersebut, sehingga mereka banyak memperdagangkan daging hasil

buruannya di pasar-pasar lokal untuk memperoleh keuntungan (Thar & Theinka, 2019).

2.2.2 Tiongkok sebagai negara tujuan

Tiongkok merupakan negara dengan tingkat permintaan terhadap produk satwa liar paling tinggi, di mana saat ini tingkat permintaan tersebut sangat merugikan dan tidak berkelanjutan. Selama tahun 2007 hingga 2018, World WISE mencatat sebanyak 71% dari total trenggiling utuh yang disita, sebagian besar pengirimannya ditujukan ke Tiongkok (UNODC, 2020). Pada tahun 2014, ditemukan bahwa di Guangzhou, sebanyak 83% orang telah mengonsumsi satwa liar dalam setahun terakhir, sedangkan di Shanghai angka tersebut mencapai 14%, dan di Beijing sebesar 5%. Meskipun Tiongkok adalah negara dengan permintaan tertinggi, banyak warga Tiongkok tidak mendukung perdagangan satwa liar ilegal, khususnya konsumsi hewan liar. Menurut survei daring tahun 2020 yang dilakukan segera setelah pandemi COVID-19 menarik perhatian dunia ke Tiongkok, 96,6% warga Tiongkok menentang konsumsi hewan liar, dan 78,9% menentang penggunaan produk satwa liar termasuk bulu dan tulang (McConkie, 2021).

Permintaan terhadap obat-obatan tradisional Tiongkok (TCM) menjadi faktor utama yang mendorong perdagangan satwa liar secara global, baik itu legal maupun ilegal. Praktik TCM ini sudah ada sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu, yang menjadi dasar pendekatan Tiongkok dalam hal kesehatan dan vitalitas. Dalam praktiknya, pengobatan ini dikonsumsi secara teratur dengan menggunakan produk satwa liar untuk mengobati masalah kesehatan. Sebagian orang memilih pengobatan ini sebagai pilihan yang lebih murah dibandingkan dengan obat-obatan

Barat, seperti untuk mengobati penyakit ringan, tambahan suplemen, maupun ketika obat-obatan modern gagal. Pada tahun 2010, nilai produksi TCM telah mencapai \$43,7 miliar, angka ini kemudian diperkirakan meningkat hingga \$114,1 miliar pada tahun 2025, yang menggambarkan besarnya skala TCM di Tiongkok (McConkie, 2021).


Permintaan terhadap produk satwa liar sebagai pengobatan tradisional ini tidak hanya didorong oleh konsumen, melainkan juga terkadang didukung oleh pemerintah Tiongkok. Dalam beberapa kasus, pemerintah Tiongkok mengeluarkan izin kepada perusahaan obat untuk menggunakan produk terancam punah yang dilindungi CITES secara legal (Master, 2019). Dimasukkannya pengobatan tradisional Tiongkok baru-baru ini dalam pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dimaksudkan statusnya sebagai ekspor budaya yang berkembang, dan harapan akan penggunaannya dalam pengobatan virus COVID-19 dan virus-virus potensial di masa depan, yang semuanya menunjukkan bahwa permintaan akan satwa liar dalam pengobatan tradisional Tiongkok tidak akan menurun, melainkan akan semakin umum di Tiongkok dan di seluruh dunia (Gratwicke et al., 2008).

Selain pengobatan tradisional, permintaan produk satwa liar Tiongkok juga didorong oleh adanya penggunaan satwa liar sebagai simbol status dan investasi. Banyak konsumen, baik itu dari dalam maupun luar Tiongkok, yang memperjualbelikan produk satwa liar bernilai tinggi seperti cula badak, gading gajah, dan bagian tubuh harimau. Mereka tidak hanya membeli untuk dipergunakan, tetapi juga membeli karena potensi nilai produknya akan terus meningkat. Mengingat bahwa harga gading gajah di pasar grosir mengalami

kenaikan sebesar tiga kali lipat selama periode tahun 2006 dan 2011, sehingga penjual gading gajah di Tiongkok seringkali mengklaim produk mereka sebagai penyimpanan aset yang dapat diandalkan meskipun terjadi inflasi (Stephens & Southerland, 2018).

Dalam periode tahun 2008 hingga 2016, terdapat 206 laporan penyitaan yang mencatat sekitar 23.109 individu dan 21.377 kg sisik trenggiling yang berhasil disita, yang jika dikonversikan secara keseluruhan setara dengan 65.849 ekor trenggiling. Dari total penyitaan tersebut, sebanyak 148 kasus atau mencakup 88% dari total keseluruhan trenggiling yang disita, memuat informasi mengenai asal dan tujuan perdagangan. Temuan ini menunjukkan volume yang jauh lebih besar dari data resmi CITES, yang mencatat sekitar 7.291 sisik trenggiling dan 117 individu trenggiling yang diimpor ke Tiongkok selama periode 2008-2015 (Cheng et al., 2016).

Secara global, Tiongkok menjadi pasar terbesar bagi konsumsi trenggiling, dengan diambil sisik, daging, dan bagian tubuh lainnya yang dapat dijadikan sebagai obat-obatan tradisional dan simbol barang mewah. Dalam periode tahun 2000 hingga 2019, permintaan terhadap sisik trenggiling mencapai 83% dari perdagangan ilegal internasional trenggiling, dimana angka ini jauh lebih tinggi dibanding dengan produk lain (Xi et al., 2025). Selama periode tahun 2010 hingga 2023, tercatat sebanyak 426 kasus penyelundupan trenggiling yang berhasil diidentifikasi, dan menjadi 390 kasus setelah 36 kasus lainnya diidentifikasi sebagai kasus ganda. Kasus-kasus tersebut melibatkan sekitar 117.883 individu trenggiling, namun karena beberapa kasus tercatat sebagai transaksi ganda, maka jumlah total



Gambar 2. 3 Tren jumlah kasus penyitaan trenggiling di Tiongkok tahun 2010-2023

Sumber: Xi, Chao, Wu, Zhang, 2025

Berdasarkan grafik pada gambar di atas, terlihat adanya perubahan tren jumlah penyitaan trenggiling di Tiongkok selama periode 2010-2023. Pada grafik (a) menunjukkan tren jumlah kasus penyitaan, dan grafik (b) menunjukkan jumlah individu trenggiling yang disita setiap tahunnya (Xi et al., 2025). Kedua grafik tersebut memperlihatkan pola yang serupa. Di mana jumlah kasus penyitaan maupun jumlah individu trenggiling yang diperdagangkan secara ilegal mengalami peningkatan yang pertama kalinya pada tahun 2012, kemudian mencapai titik puncaknya pada tahun 2018. Setelah periode tahun tersebut, tren menunjukkan penurunan secara bertahap hingga tahun 2023.

Selain itu, Tiongkok juga menjadi salah satu pasar terbesar bagi permintaan terhadap gading gajah. Dalam periode beberapa tahun lalu, menunjukkan adanya peningkatan permintaan terhadap gading gajah, yang kemudian menurunkan jumlah populasi gajah Afrika yang tersisa, dari 1.3 juta spesies pada tahun 1970, kemudian turun menjadi 600.000 setelah satu dekade, dan berakhir sebanyak

350.000 gajah Afrika selama tahun 2016 (GEI, 2019). Beberapa upaya patroli petugas telah dilakukan untuk melindungi perburuan gajah. Sehingga menyebabkan adanya tekanan internasional terhadap kekejaman Tiongkok dalam pasar gading gajah.

Kekejaman pasar gading dan tekanan publik internasional kemudian mendorong Tiongkok untuk mengambil langkah dalam menekan angka perdagangan ilegal. Pada tahun 2017, Tiongkok resmi mengeluarkan “Larangan Perdagangan Gading”, yang mengatur mengenai pelarangan perdagangan gading domestik, menghentikan pengolahan, serta penjualan gading dan produk gajah sepenuhnya secara komersil. Namun, besarnya keuntungan yang diperoleh dari praktik perdagangan tersebut membuktikan bahwa aktivitas perdagangan ilegal ini tidak dapat menghilang secara mudah. Penutupan pasar gading Tiongkok justru dapat menyebabkan perpindahan operasinya ke wilayah lain, termasuk perbatasan Myanmar-Tiongkok sebagai salah satu *hotspot* perdagangan ilegal (GEI, 2019).

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan perlindungan satwa liar, khususnya gajah, pemerintah Tiongkok juga mengeluarkan kebijakan pada 30 Desember 2016 untuk menghentikan perdagangan gading gajah domestik secara bertahap hingga akhir tahun 2017. Ketentuan teknis mengenai penghentian perdagangan gading gajah tersebut kemudian dijelaskan lebih lanjut melalui pemberitahuan yang dikeluarkan langsung oleh Administrasi Kehutanan Tiongkok pada 20 Maret 2017. Berdasarkan kebijakan tersebut, sebanyak 67 operator diwajibkan menghentikan kegiatan pengolahan dan pemasaran gading gajah paling lambat hingga 31 Maret 2017, serta melakukan pendaftaran ulang atau perubahan

izin usaha di departemen Administrasi Industri dan Perdagangan setempat. Sementara itu, operator yang tersisa diwajibkan menghentikan seluruh kegiatan usahanya paling lambat pada 31 Desember 2017 (Peyman, 2018).

Lemahnya penegakan hukum dan tingginya permintaan Tiongkok terhadap produk satwa liar menjadi faktor utama yang mendorong maraknya perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi di Negara Bagian Shan, Myanmar. Hal ini diungkapkan sendiri oleh para pemilik toko di kota regional Mongla, meskipun pihak otoritas setempat menyatakan bahwa praktik tersebut telah berhasil diberantas. Empat Wilayah Khusus di Negara Bagian Shan, yakni lokasi perbatasan Mongla, berada di bawah administrasi National Democratic Alliance Army (NDAA), yaitu kelompok militer etnis yang dipimpin oleh Sai Lin. Sai Lin merupakan seorang mantan warga negara Tiongkok yang berpindah ke daerah tersebut pada tahun 1960-an setelah dikirim ke Provinsi Yunnan selama berlangsungnya Revolusi Kebudayaan (Thar & Theinka, 2019).

2.3 Kerangka Rezim dan Kerja Sama Myanmar-Tiongkok dalam Penanganan Perdagangan Satwa Liar Ilegal

2.3.1 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)

CITES merupakan sebuah rezim perjanjian internasional yang dibentuk sebagai hasil dari kesepakatan yang diadopsi pada tahun 1963 dalam sidang pertemuan anggota IUCN (World Conservation Union). Naskah tersebut secara resmi disepakati dalam pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan dari 80 negara yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 1973 di Washington, D.C., Amerika Serikat. CITES ditandatangani pada tanggal 3 Maret 1973 dan mulai diberlakukan

secara resmi pada tanggal 1 Juli 1975 (CITES, 2019). Saat ini, sebagian besar negara di dunia telah meratifikasi perjanjian ini, termasuk Myanmar dan Tiongkok.

Perjanjian ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin bahwa perdagangan internasional satwa dan tumbuhan liar dapat dilakukan secara legal, teridentifikasi, dan berkelanjutan, serta tidak mengancam keberlangsungan hidup di alam liar. Selain itu, CITES juga meregulasi perdagangan internasional terhadap spesimen spesies satwa dan tumbuhan liar yang didasarkan pada sistem perizinan dan sertifikat yang diterbitkan berdasarkan syarat-syarat tertentu. Regulasi ini meliputi ekspor, impor, re-ekspor, dan pembongkaran dari laut lepas atas satwa dan tumbuhan, baik itu hidup maupun mati, termasuk bagian dan produk turunannya (CITES, 2019).

Selain itu, CITES juga melakukan pendataan terhadap spesies-spesies yang terdaftar dalam apendiks CITES. Apendiks ini merupakan daftar kategori yang berisikan spesies satwa dan tumbuhan liar yang dilindungi dari risiko kepunahan akibat perdagangan ilegal. Apendiks dalam CITES menetapkan perlindungan dengan tingkat yang berbeda-beda bagi lebih dari 36.000 spesies satwa dan tumbuhan berdasarkan penerapan ketentuan yang berbeda pada setiap spesies yang terdaftar dalam tiga apendiks berdasarkan CITES (2019):

- a. Appendix I: daftar seluruh spesies satwa dan tumbuhan liar yang terancam punah dan dilarang dalam semua jenis perdagangan internasional.
- b. Appendix II: daftar spesies satwa dan tumbuhan liar yang tidak terancam punah, namun berpotensi terancam punah apabila perdagangan terus ada tanpa adanya regulasi, serta spesies yang sampelnya dalam perdagangan

serupa dengan spesies yang tercantum dalam daftar konservasi. Perdagangan internasional bagi spesies ini diperbolehkan namun dengan pengawasan.

- c. Appendix III: daftar spesies satwa dan tumbuhan liar yang dilindungi dalam yurisdiksi negara tertentu berdasarkan batasan habitatnya, yang membutuhkan kerja sama dengan negara lain dalam mengendalikan perdagangan internasional. Spesies dalam peringkat ini dapat naik ke dalam Appendix II maupun Appendix I berdasarkan kondisi tertentu.

Trenggiling sunda (*Manis javanica*) dan trenggiling Cina (*Manis pentadactyla*) menjadi spesies satwa liar yang banyak diperdagangkan secara ilegal di Myanmar, terutama untuk memenuhi permintaan pasar Tiongkok (Neme, 2016). Jenis trenggiling ini telah terdaftar dalam kategori apendiks I CITES yang berarti seluruh bentuk perdagangan internasional untuk tujuan komersil terhadap spesies ini dilarang secara ketat karena statusnya yang terancam punah. Dalam jaringan perdagangan ilegal, trenggiling seringkali diambil sisik dan dagingnya untuk dimanfaatkan sebagai pengobatan tradisional dan konsumsi (Beastall & Chng, 2021). Pada tahun 2020, ditemukan sejumlah produk trenggiling yang diperdagangkan di pasar Mong La, yang mencakup 5 lembar kulit, 86 sisik yang sudah diukir, 6 sisik yang belum diolah, 8 paket bubuk sisik trenggiling, serta 1 individu trenggiling utuh. Jumlah keseluruhan dari produk tersebut diperkirakan mencapai hamper 100 ekor trenggiling, dengan harga pasar untuk sisik mentah sekitar US\$0,50 per gram dan US\$77 per gram untuk sisik yang diolah (Vigne & Nijman, 2022).



Gambar 2.4 *Manis javanica* atau trenggiling sunda yang tercantum dalam Appendix 1 CITES.

Sumber: Beastall & Chng, 2021

Selain itu, Gajah Asia (*Elephas maximus*) juga tercantum dalam daftar apendiks I CITES. Spesies ini telah diklasifikasikan sebagai terancam punah (Endangered) dalam IUCN Red List (Naing et al., 2019). Dimana, Myanmar memiliki populasi gajah Asia terbesar kedua setelah India, serta jumlah gajah domestik terbanyak di kawasan Asia (Shepherd, 2019). Sehingga, Myanmar memiliki peran penting dalam upaya konservasi gajah, dengan estimasi sekitar 2.000 individu masih hidup di alam liar. Selain itu, terdapat sekitar 5.600 gajah yang tercatat dalam kondisi penangkaran atau domestikasi, menunjukkan bahwa Myanmar menjadi salah satu negara kunci dalam menjaga keberlangsungan populasi spesies ini di kawasan tersebut (Naing et al., 2019). Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 16.435 gading gajah berhasil teridentifikasi di pasar Mong La dan Tachilek dengan harga pasar

mencapai sekitar US\$800, dimana angka ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang berjumlah sekitar 6.841 (Vigne & Nijman, 2022).



Gambar 2.5 Asian elephants atau gajah Asia yang tercantum dalam Appendix 1
CITES.

Sumber: Beastall & Chng, 2021

Oleh karena itu, kewajiban negara anggota dalam melakukan perdagangan internasional terhadap spesies-spesies yang terdaftar dalam appendiks CITES tersebut harus memenuhi tiga syarat utama, yaitu:

1. Legalitas Hukum (*Legality*): spesimen yang diperdagangkan harus diperoleh berdasarkan hukum dan regulasi domestik terkait satwa dan tumbuhan. Negara pihak wajib melakukan penilaian legalitas hukum untuk

memastikan bahwa penangkapan dan perdagangan spesies tersebut tidak melanggar regulasi domestik.

2. Keberlanjutan (*Sustainability*): negara-negara pihak harus melakukan penilaian ilmiah untuk memastikan bahwa perdagangan spesies tersebut berkelanjutan dan tidak mengancam keberlangsungan hidup spesies di habitatnya, serta dengan mempertimbangkan peranan spesies tersebut dalam ekosistemnya.
3. *Traceability*: negara-negara pihak dapat memastikan bahwa perdagangan spesies tersebut dapat terlacak atau teridentifikasi dengan menerbitkan dan memeriksa izin dan sertifikat CITES yang berlaku. Negara-negara pihak juga diwajibkan untuk melaporkan setiap izin dan sertifikat yang telah diterbitkan pada laporan tahunan nasional, yang disusun dalam Basis Data Perdagangan CITES.

Setiap tahunnya, terdapat lebih dari 1 juta izin dan sertifikat CITES yang diterbitkan oleh negara-negara anggota untuk mengatur perdagangan satwa liar internasional yang diperkirakan bernilai miliaran dolar dan melibatkan ratusan juta spesies tumbuhan dan hewan. Praktik perdagangan ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari hewan dan tumbuhan hidup hingga berbagai produk satwa liar, seperti produk makanan, barang kulit eksotis, alat musik berbahan kayu, kayu olahan, suvenir wisata, kosmetik serta obat-obatan (CITES, 2019). Peraturan mengenai perdagangan produk satwa liar secara efektif tidak hanya berperan dalam mengendalikan eksploitasi spesies, tetapi juga memberikan manfaat bagi manusia,

seperti mendorong keberlanjutan mata pencaharian, serta melindungi kelestarian ekosistem dan juga layanan penting yang dihasilkannya.

Selain itu, CITES juga mewajibkan setiap Negara Pihak untuk memastikan bahwa perdagangan spesies yang terdaftar dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam konvensi tersebut. Negara juga harus mengambil langkah-langkah yang sesuai yang diperlukan untuk menegakkan regulasi CITES, termasuk melarang dan memberi sanksi terhadap perdagangan yang melanggar ketentuan perjanjian, serta melakukan penyitaan terhadap spesies yang diperdagangkan secara ilegal. Perdagangan satwa liar ilegal tidak hanya merusak upaya konservasi, tetapi juga mengakibatkan dampak negatif dalam berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Beberapa spesies yang tercantum dalam CITES memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga seringkali menjadi sasaran kelompok kejahatan terorganisir (CITES, 2019). Oleh karena itu, perdagangan satwa liar ilegal yang terorganisir harus dilihat sebagai kejahatan serius dan menjadi prioritas dalam penegakan hukum, sejajar dengan kejahatan berat lainnya seperti perdagangan manusia, narkoba, dan senjata. Selain itu, penanganan isu perdagangan satwa liar ilegal ini tidak dapat dilakukan oleh satu negara atau lembaga saja. Upaya penanganan yang efektif memerlukan adanya kerja sama dan koordinasi yang kuat antarnegara asal, negara transit, dan negara tujuan, serta antara berbagai lembaga terkait, seperti kepolisian, pengendalian perbatasan, bea cukai, dan lembaga peradilan.

Baik itu Myanmar maupun Tiongkok, keduanya telah meratifikasi CITES dan berkomitmen untuk mengatur perdagangan internasional terhadap satwa liar dan

tumbuhan yang terancam punah (CITES, n.d). Myanmar telah merevisi peraturan undang-undangnya terkait perdagangan satwa liar sesuai dengan ketentuan CITES pada tahun 2018 (CITES, n.d). Sedangkan Tiongkok juga telah melakukan revisi undang-undang terkait perdagangan satwa liar dan mengambil langkah strategis, salah satunya untuk menangani perdagangan ilegal gading gajah yang banyak terjadi di beberapa wilayah Tiongkok (NPC, 2025). Sebagai anggota CITES, Myanmar dan Tiongkok terlibat dalam upaya regional untuk memerangi perdagangan satwa liar ilegal, meskipun masih terdapat tantangan penegakan hukum dalam implementasinya. Ratifikasi ini menegaskan kewajiban hukum internasional bagi kedua negara untuk mematuhi peraturan perdagangan untuk spesies yang tercantum dalam daftar Apendiks CITES.

Uni Eropa (UE) melalui Program Penguatan Lembaga dan Dukungan Dialog Kebijakan “My Governance Europe Aid/136228/DH/SER/MM”, memberikan bantuan kepada Departemen Kehutanan Myanmar dalam rangka memperkuat implementasi CITES. Dalam program tersebut, Uni Eropa menugaskan dua orang ahli untuk mendukung Departemen Kehutanan Myanmar dalam mengkaji kesenjangan regulasi serta hubungan yang dibutuhkan dalam penyesuaian peraturan perundang-undangan dengan implementasi CITES. Melalui dukungan dua ahli tersebut, sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan implementasi CITES dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang Keanekaragaman Hayati dan Kawasan Lindung yang baru. Ketentuan tersebut mencakup penunjukan otoritas yang berwenang, larangan terhadap perdagangan ilegal, pemberian sanksi, mekanisme penyitaan, serta larangan pemasukan spesies laut secara ilegal.

Rancangan undang-undang ini dirancang untuk menggantikan undang-undang yang berlaku sebelumnya yaitu Undang-Undang Perlindungan Satwa Liar dan Kawasan Lindung Tahun 1994 (Peyman, 2018).

Overview

| | |
|---|-------------------|
| National legislation status | Category 2 |
| Annual reports | Report(s) missing |

National legislation status

| Category | Progress summary | Next steps | Last update |
|----------|--|---|-------------|
| 2 | Revised CITES legislation enacted in May 2018. Implementing rules and regulations have been submitted for adoption by the Government. First formal warning issued at SC78. | Finalization, adoption and submission of implementing rules; agreement between MM and Secretariat on revised legislative analysis | July 2020 |

Annual reports

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Trade suspension |
|------|------|------|------|------|------------------|
| ✓ | ✓ | ✓ | | | |

Gambar 2. 6 Status legislasi Myanmar terhadap ketentuan implementasi CITES

Sumber: CITES, n.d

Berdasarkan data pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa status legislasi nasional Myanmar dalam mengimplementasikan ketentuan CITES masih berada pada Kategori 2, yang artinya regulasi nasionalnya telah mencakup sebagian persyaratan konvensi namun belum sepenuhnya memadai untuk implementasi yang efektif. Data tersebut juga menunjukkan bahwa Myanmar telah melakukan revisi undang-undang terkait CITES pada Mei 2018, dan aturan pelaksanaannya telah diajukan kepada pemerintah untuk diadopsi. Akan tetapi, pembaruan terakhir terjadi pada Juli 2020, dimana proses finalisasi dan pengesahannya masih

berlangsung, sehingga Myanmar menerima peringatan formal pada pertemuan SC78 (CITES, n.d). Pembaruan kerangka hukum nasional yang selaras dengan CITES ini kemudian diharapkan dapat meningkatkan posisi Myanmar dalam penilaian legislasi CITES dari kategori dua menjadi kategori satu, sekaligus memperkuat sanksi terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kejahatan kejahatan satwa liar.

Selain itu, Tiongkok juga melakukan revisi terhadap Undang-Undang Konservasi Satwa Liar yang berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2017 (NPC, 2025). Dalam revisi undang-undang ini memuat salah satu pasal yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan perdagangan satwa liar ilegal, termasuk penetapan sanksi yang jelas terhadap berbagai pelanggaran seperti konsumsi satwa liar secara ilegal, perdagangan satwa liar ilegal melalui *platform* daring, serta promosi atau iklan yang berkaitan dengan perdagangan satwa liar. pemerintah Tiongkok juga memperkuat peraturan turunan dari Undang-Undang Konservasi Satwa Liar tersebut untuk meningkatkan pencegahan kejahatan satwa liar (Peyman, 2018).

Overview

| | |
|-----------------------------|------------|
| Notifications | Yes |
| National legislation status | Category 1 |
| Annual reports | Up-to-date |

National legislation status

| Category | Progress summary | Next steps | Last update |
|----------|------------------|------------|-------------|
| 1 | | | |

Gambar 2. 7 Status legislasi Tiongkok terhadap implementasi ketentuan CITES

Sumber: CITES, n.d

Annual reports

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Trade suspension |
|------|------|------|------|------|------------------|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

Gambar 2. 8 Status legislasi Tiongkok terhadap implementasi ketentuan CITES

Sumber: CITES, n.d

Berdasarkan data pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa status legislasi Tiongkok terhadap implementasi ketentuan CITES menunjukkan kondisi yang relatif kuat. Tiongkok tercatat berada pada Kategori 1 dalam status legislasi nasional, yang artinya kerangka hukum nasionalnya telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk mengimplementasikan ketentuan CITES secara efektif. Selain itu, data juga menunjukkan bahwa sistem notifikasi telah berjalan dan laporan tahunan perdagangan satwa liar disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, di mana terlihat bahwa laporan yang tersedia secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2024 (CITES, n.d).

Kondisi tersebut kemudian mencerminkan bahwa pemerintah Tiongkok memiliki kerangka regulasi dan mekanisme pelaporan yang cukup baik dalam memantau perdagangan satwa liar internasional. Dimana hal tersebut juga sejalan dengan revisi Undang-Undang Perlindungan Satwa Liar Tiongkok pada tahun 2017, dan perubahan terbaru pada 30 Desember 2022 yang mulai berlaku sejak 1 Mei 2023 sebagai upaya merespons tantangan baru, termasuk masalah Kesehatan pasca-pandemi yang dianggap berkaitan dengan perdagangan satwa liar (NPC, 2025).

2.3.2 Kerja sama bilateral Myanmar-Tiongkok dalam Penanganan Perdagangan Satwa Liar Ilegal

Sebagai negara sumber, transit, dan tujuan dalam perdagangan satwa liar ilegal, Myanmar dan Tiongkok perlu menjalin kerja sama bilateral sebagai bagian dari upaya dalam memenuhi komitmen terhadap rezim internasional, seperti CITES. Kerja sama bilateral Myanmar–Tiongkok dalam hal ini juga melibatkan aktor non-negara, seperti Global Environmental Institute (GEI), yang menjadi fasilitator kebijakan dalam dialog lintas batas, dengan dipimpin oleh Wildlife Conservation Society (WCS). GEI dibentuk pada tahun 2004 di Beijing dengan tujuan mempromosikan keberlanjutan pembangunan di Tiongkok dan negara-negara mitra, termasuk Myanmar (GEI, n.d).

Sejak tahun 2017, GEI telah memulai upaya dalam menangani kasus perdagangan satwa liar ilegal internasional. Melalui evaluasi kebijakan pada tahun 2018, GEI menemukan serangkaian tantangan dalam pemberlakuan larangan perdagangan gading di Tiongkok yang diberlakukan pada tahun 2018. Temuannya

menunjukkan bahwa dengan adanya penutupan pasar tersebut justru berpotensi menyebabkan lonjakan pasar gading di beberapa negara tetangga, seperti Myanmar, tempat di mana komunitas Tionghoa terus berkembang namun praktik dan penegakan hukum perdagangan ilegal masih lemah. Hal tersebut juga dipicu oleh adanya inisiatif “Belt and Road” yang telah mendorong pertumbuhan transportasi, logistik, serta perdagangan antara Tiongkok dan Myanmar, yang kemudian akan mempermudah laju perdagangan ilegal lintas batas (GEI, 2020). Dengan demikian, koordinasi dan kerja sama antara Myanmar dan Tiongkok dalam menangani isu perdagangan satwa liar ilegal perlu ditingkatkan, mulai dari tingkat kebijakan, penegakan hukum, hingga kesadaran masyarakat.

Pada tahun 2019, GEI bersama UKAID memulai langkah untuk mendorong koordinasi dan kerja sama kebijakan penegakan hukum dalam menangani perdagangan ilegal antara Tiongkok dan Myanmar, melalui kerangka proyek “EU Partnership Against Wildlife Crime”. Kedua pihak, yaitu pemerintah Tiongkok dan Myanmar, juga telah menyampaikan kesediaan mereka dalam merealisasikan kerja sama antara keduanya, sehingga dalam 1-3 tahun mendatang GEI dapat memfasilitasi kebijakan bilateral dan pertukaran penegakan hukum antara Myanmar dan Tiongkok (GEI, 2020).

Hingga akhir tahun 2020, Global Environmental Institute (GEI) menyusun beberapa agenda strategis guna memperkuat kerja sama antara Tiongkok dan Myanmar dalam menangani perdagangan satwa liar ilegal. Agenda-agenda tersebut mencakup penyusunan analisis ekonomi politik mengenai kerja sama bilateral dalam menghapus kejahatan satwa liar ilegal, menyelenggarakan lokakarya

pengembangan kapasitas dan pertukaran penegakan hukum kejahatan satwa liar internasional bersama Nanjing Forest Police College (NFPC) yang melibatkan aparat penegak hukum dari negara berkembang, termasuk Myanmar, serta fasilitasi dialog kerja sama bilateral antara lembaga kehutanan dan satwa liar di kedua negara yang berpotensi mengarah pada penandatanganan perjanjian kerja sama bilateral (GEI, 2020).

Selain itu, berdasar pada keperluan proyek UE, GEI juga melibatkan konsultan hubungan pemerintah Myanmar untuk turut mendukung pelaksanaan program kerja sama tersebut. Mereka bertanggung jawab dalam mengoordinasikan partisipasi aparat penegak hukum satwa liar dari Departemen Kehutanan Myanmar, Bea Cukai, serta petugas lapangan yang sebagian besar ditempatkan di Negara Bagian Shan dan Kachin dalam program peningkatan kapasitas dan pertukaran penegakan hukum (GEI, 2019). Upaya ini dimaksudkan untuk mendorong keterlibatan langsung antara pemerintah Tiongkok dan Myanmar dalam rangka meningkatkan koordinasi penegakan hukum di kemudian hari.

Selama periode 6 bulan pasca-koordinasi, pelaksanaan proyek ini menunjukkan pencapaian yang signifikan dengan terjalinnya kemitraan yang kuat, terutama dengan Nature and Wildlife Conservation Division (NWCD) pemerintah Myanmar. Berbagai unsur program mulai terlihat setelah persiapan yang matang pada tahun pertama, serta pembentukan kemitraan tambahan dan bantuan pendanaan paralel untuk mengoptimalkan keberlanjutan dan efektivitas program. *Milestone* tersebut dapat dilihat dari beberapa *output* berikut (UKAID, 2017):

Pertama, output 1 yaitu, regulasi dan sistem informasi terkait jaringan perdagangan satwa liar bagi penegak hukum kedua negara pihak. Pihak berwenang penegak hukum di Myanmar dan Tiongkok telah mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana jaringan perdagangan satwa liar beroperasi di sepanjang jalur perdagangan menuju perbatasan Muse–Ruili. Peninjauan lapangan terus dilakukan di kawasan perbatasan Bhamo, Negara Bagian Kachin, untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, termasuk Departemen Kehutanan, peneliti akademis, dan usaha lokal. Penyelidikan juga dilakukan di Provinsi Yunnan, Tiongkok, untuk memantau aktivitas pasar, mengidentifikasi informan, serta membangun kemitraan baru. Kemudian, data kejahatan satwa liar dari Negara Bagian Shan Utara dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam basis data, yang kemudian dirangkum dalam laporan publik. Basis data tersebut juga menunjukkan bahwa Myanmar merupakan negara sumber bagi spesies yang diperdagangkan ke Tiongkok dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan negara lain mana pun.

Kedua, output 2 yaitu, standarisasi pedoman dan peningkatan kapasitas penegak hukum untuk mendeteksi dan menangani kejahatan satwa liar. Aparat penegak hukum di wilayah proyek ini telah meningkatkan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi dan menangani kejahatan satwa liar, termasuk satwa yang disita. Sebanyak 1.000 buku panduan telah diterbitkan dalam bahasa Myanmar, yang berguna untuk mengidentifikasi spesies yang diperdagangkan di Asia Tenggara. Selain itu, pelatihan selama 3 hari juga diberikan kepada 35 staf dari 12 lembaga pemerintah terkait, termasuk Departemen Kehutanan, Perikanan, Bea

Cukai, Lembaga Perbatasan, Lembaga Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, serta beberapa unit Kepolisian Myanmar. Pelatihan ini dilaksanakan seiring dengan pelatihan untuk jurnalis untuk menjalin hubungan yang kuat antara penegak hukum dan jurnalis. Selain itu, beberapa platform komunikasi online, seperti grup Viber dan halaman Facebook tertutup, dimanfaatkan untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan konsultasi teknis terkait perdagangan satwa liar (UKAID, 2017). Kemudian, program pelatihan tambahan juga mulai dikembangkan di Sekolah Kehutanan Myanmar sebagai bagian dari modernisasi kurikulum.

Ketiga, output 3 yaitu, pembentukan mekanisme koordinasi dan berbagi informasi intelijen yang lebih memadai. Wildlife Law Enforcement Task Force tetap menjadi lembaga utama dalam kerja sama, dengan pertemuan secara berkala (difasilitasi oleh WCS) untuk membahas mengenai penguatan koordinasi lintas batas. Pertemuan koordinasi dengan Border Liaison Office (BLO) Tiongkok masih terbatas, namun sistem alternatif Pos Pemeriksaan (*Checkpoint*) terbukti masih efektif dalam meningkatkan kolaborasi dan koordinasi antarlembaga. Selain itu, CITES digunakan sebagai kerangka kerja lintas batas, termasuk pertemuan dengan Kantor CITES Yunnan untuk merencanakan pertemuan meja bundar antara Myanmar dan Tiongkok yang membahas mengenai kerja sama bilateral dalam penanganan perdagangan satwa liar (UKAID, 2018). Upaya reformasi hukum juga dilaksanakan melalui kerja sama dengan proyek tata kelola MyJustice Uni Eropa, yang melibatkan CITES dalam penyusunan draf dan revisi Undang-Undang Satwa Liar, yang kemudian diajukan langsung ke parlemen melalui Union Attorney General's Office (UKAID, 2017).

Terakhir, output 4 yaitu, kebijakan mengenai peningkatan kesadaran publik dan media terkait isu perdagangan satwa liar. Pemberitaan media lokal tentang perdagangan satwa liar meningkat melalui kampanye kesadaran publik “Voices for MOMOS” tentang krisis perburuan gajah Asia serta untuk mendukung Rencana Aksi Konservasi Gajah Myanmar (MECAP). Selain itu, pelatihan bagi jurnalis mengenai pelaporan perdagangan satwa liar ilegal yang diselenggarakan di Mandalay, berhasil meningkatkan pemberitaan media, dengan lebih dari 14 artikel yang diterbitkan sebagai hasil dari jaringan informasi yang dibentuk (WCS, 2021).

Kerangka kerja sama antara pemerintah Myanmar dan Pemerintah Tiongkok tersebut juga dilaksanakan berdasarkan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Wildlife Conservation Society (WCS) dan Departemen Kehutanan kedua negara, dengan rapat koordinasi yang dilakukan secara berkala.

Kerja sama yang telah dilaksanakan oleh kedua negara, yaitu Myanmar dan Tiongkok, dengan difasilitasi oleh GEI, merupakan bentuk manifestasi kepatuhan negara pihak terhadap rezim internasional. Namun, hal tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kepatuhan Myanmar terhadap rezim internasional karena adanya keterbatasan kapasitas, hambatan struktural, serta dinamika politik domestik. Data-data ini menunjukkan adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar dan Tiongkok dalam menangani perdagangan satwa liar ilegal di wilayah perbatasan kedua negara dengan berdasarkan pada CITES. Selain itu, kerja sama ini juga sesuai dengan Resolusi Kepatuhan dan Penegakan Hukum 11.3 (*Resolution Conf. 11.3 (Rev. CoP19) – Compliance and Enforcement*) yang mengatur mengenai mekanisme kepatuhan dan penegakan hukum oleh negara-negara pihak, salah

satunya melalui kerja sama internasional dan lintas batas, untuk menangani perdagangan satwa liar ilegal, terutama di wilayah perbatasan (CITES, n.d).